



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi masyarakat miskin yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dan multisektor yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
  - c. bahwa agar supaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif, efisien terarah dan berkelanjutan diperlukan suatu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Dan Jawa Barat;

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5449);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
DAN  
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah Adalah Walikota Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD Adalah DPRD Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
8. Penduduk adalah Penduduk Kota Probolinggo.
9. Masyarakat adalah individu/peseorangan, keluarga, kelompok, organisasi, sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
12. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
13. Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Warga miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat TKPK Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Probolinggo.

17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat SPKD Kota Probolinggo adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rencana kebijakan pembangunan Kota Probolinggo dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. partisipatif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. keadilan; dan
- e. kerkelanjutan.

#### Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan adalah :

- a. menurunkan jumlah warga miskin;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup warga miskin;
- c. memberikan jaminan kepada warga miskin dalam hal ekonomi, politik, sosial, sehingga warga miskin mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga yang lain dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan yang layak;
- d. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan;
- e. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam proses percepatan dan penanggulangan kemiskinan;

- f. melindungi dan memenuhi hak dasar sesuai dengan standar kebutuhan hidup yang layak bagi warga miskin;
- g. menyelaraskan dan memadukan program-program yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. membangun kemitraan dan/atau kerjasama lintas sektoral terutama dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Warga Miskin

##### Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. kesempatan kerja dan berusaha;
- e. kebutuhan perumahan;
- f. kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. mendapat pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarga.

##### Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upayapenanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan;
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai kemampuan; dan
- e. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah,  
Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang sinergis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pengusaha/dunia usaha di Daerah berkewajiban :

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB IV

KRITERIA DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Kriteria warga miskin ditentukan sebagai berikut :
  - a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
  - b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;

- c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester;
  - d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
  - e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
  - f. sumber air minum bersaal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
  - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
  - h. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
  - i. hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun;
  - j. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
  - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/poliklinik;
  - l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
  - m. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; dan
  - n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, mas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga miskin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Pendataan warga miskin dilaksanakan secara partisipatif.
- (2) Data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Hasil pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
- (5) Data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tunggal.



- (6) Pendataan warga miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial dilakukan oleh petugas pendataan yang ditetapkan Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V

### PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- (2) OPD berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Kedua

##### Tanggung Jawab

##### Pasal 14

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan masing-masing.
- (3) Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan masing-masing.

#### Bagian Ketiga

##### Kebijakan

##### Pasal 15

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi :

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pihak terkait;
- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin; dan
- d. meningkatkan akses warga miskin terhadap pelayanan program kemiskinan.

Bagian Keempat

Strategi

Pasal 16

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
  - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
  - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;  
dan
  - e. menyediakan sumber mata pencaharian disektor informal.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kelima

Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari :

- a. program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 18

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

### Pasal 19

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui :
  - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada bayi berusia dibawah lima tahun dan lanjut usia; dan
  - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin.
- (2) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 20

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan melalui :
  - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - d. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
  - e. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
  - f. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 21

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :
  - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah bagi siswa dari keluarga miskin;
  - b. peningkatan jumlah melek aksara bagi seluruh warga;
  - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;

- e. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat Sekolah Menengah; dan
  - f. pembebasan biaya pendidikan bagi warga miskin pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
  - (3) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
  - (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui :
  - a. bantuan perbaikan rumah; dan
  - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi :
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
  - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
  - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
  - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
  - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kota Probolinggo dan Swasta.

- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal untuk usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
- (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

#### Pasal 24

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
  - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
  - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 5

### Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

#### Pasal 25

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi :

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 26

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha, pelatihan pengelolaan usaha dan bantuan modal usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi :

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui pendanaan dari Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

## Pasal 28

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau; dan
- b. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

## Pasal 29

- (1) Strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha dan masyarakat secara umum.

## BAB VI

### PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Pasal 30

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi :
  - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
  - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
  - f. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah;
  - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga rendah untuk warga miskin untuk penduduk miskin melalui program Pemerintah Daerah;
  - h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
  - i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
  - j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PELAKSANAAN

Pasal 31

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

BAB VIII  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 32

Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kota.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kota adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPK Kota adalah Kepala OPD yang berwenang di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 34

- (1) TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan OPD sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan; pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;



- b. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - d. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - e. pengkoordinasian dengan OPD terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan.
- (3) TKPK Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi Jawa Timur.

## Bagian Kedua

### Sekretariat TKPK Kota Probolinggo

#### Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka dibentuk sekretariat TKPK Kota Probolinggo.
- (2) Sekretariat TKPK Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Probolinggo.
- (3) Sekretariat TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 36

Sekretariat TKPK Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kota Probolinggo.

#### Pasal 37

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPK Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan penanganan kemiskinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. badan usaha;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perseorangan;
  - d. keluarga;
  - e. kelompok;
  - f. organisasi sosial;
  - g. yayasan;
  - h. lembaga swadaya masyarakat;
  - i. organisasi profesi; dan/atau
  - j. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan warga miskin.

### BAB X

#### PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 39

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

#### Pasal 40

TKPK Kota melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

#### Pasal 41

TKPK Kota menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan DPRD.

### BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 42

Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XII LARANGAN

#### Pasal 43

Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 44

Setiap petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen terkait penanggulangan kemiskinan daerah yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan Walikota sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Mei 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 86-2/2019

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka pelaksanaan dari amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana dijamin bahwa manusia Indonesia sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan standar kelayakan sehingga setiap warga Negara berkesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kehidupan ekonominya dengan lebih baik.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan warga miskin menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan.

Dalam hal ini perlu dilakukan sebuah upaya yang terpadu dan sistematis termasuk melibatkan peran dari pemerintah Kota Probolinggo, pelaku usaha, pihak yang terkait dan masyarakat dalam melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang meliputi keterkaitan program, pendanaan, fasilitasi, serta penguatan kelembagaan yang terpadu untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo maka dipandang perlu dan penting ditetapkannya peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah dalam penanganan warga miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak hak asasi manusia, serta harkat martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan sosial adalah dalam penanganan warga miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas non-diskriminasi adalah dalam penanganan warga miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah dalam penanganan warga miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Kesetia kawan adalah dalam penanganan warga miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah dalam penanganan warga miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. Sinergis adalah menyatukan berbagai sumberdaya yang tersedia untuk mendatangkan hasil yang optimal.
- b. Terpadu adalah adanya keterikatan antara pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Berkesinambungan adalah terdapat saling hubungan dan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Berkelanjutan adalah penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terus-menerus, sejak dulu, sekarang, hingga waktu yang akan datang, sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “data tunggal” adalah satu data kemiskinan yang digunakan dalam berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak swasta maupun oleh masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin” diupayakan melalui peningkatan kualitas mental spiritual masyarakat untuk membangun kemandirian

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “dokumen” meliputi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 39